

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan beberapa pembahasan sesuai dengan hasil penelitian serta teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Disini peneliti melakukan wawancara kepada pengurus dan nasabah Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung, selain itu dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Berikut pembahasan dari data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi :

1. Mekanisme dan Persyaratan Produk Pinjaman Kredit Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung

Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan modal dengan memberikan pinjaman kredit. Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung membantu masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung merupakan lembaga peminjaman kredit yang ada di Kecamatan Tanggunggunung yang mencakup 7 desa, yaitu Desa Ngrejo, Desa Jengglunharjo, Desa Kresikan, Desa Tanggunggunung, Desa Ngepoh, Desa Tengharejo, dan Desa Pakisrejo.

Produk pinjaman kreditnya ada 2 macam, yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

Pengamatan wawancara yang telah dilakukan yaitu mengumpulkan data mengenai mekanisme dan persyaratan pinjaman kredit yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dalam peningkatan perekonomian dan produktivitas masyarakat. Sesuai dengan data yang diperoleh, jika berbicara tentang mekanisme dan persyaratan pinjaman kredit yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung sebagai persyaratan sebelum meminjam kredit.

Seperti lembaga peminjam kredit lainnya, mekanisme produk pinjaman kreditnya masing-masing ada pilihan jangka waktu pinjaman yang terdiri dari 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 18 bulan yang bisa dipilih oleh kelompok peminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peminjam dalam mengangsur setiap bulannya. Akan tetapi yang membedakan sistem jangka waktu pinjaman yaitu pada jangka waktu 4 bulan dan 6 bulan itu sistemnya angsuran ke 1 sampai 4 itu berupa bunga, kemudian angsuran berikutnya angsuran pokok dan bunga, sedangkan sistem jangka waktu 12 bulan dan 18 bulan setiap bulan angsurannya berupa angsuran pokok dan bunganya. Biasanya buat modal pertanian itu kelompok peminjam memilih jangka waktu 6 bulan.

Selain itu, adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebelum melakukan pinjaman kredit di Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) persyaratan dalam meminjam kredit hampir sama, antara lain :

- a) Harus berbentuk kelompok yang terdiri dari satu desa, tidak boleh mengambil anggotanya dari beda desa, agar bertujuan memudahkan pengawasan.
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- c) Batas umur tidak melebihi 70 tahun. Namun bila umur 70 tahun fisiknya masih kuat, itu akan dipertimbangkan kembali.
- d) Harus mengajukan pinjaman dan harus ditandatangani kepala desa terlebih dahulu, kemudian memberikan proposal pinjaman ke kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh pihak bumdesma.
- e) Untuk jangka waktu 12 bulan banyaknya anggota kelompok minimal 5 orang maksimal 12 orang dengan maksimal pinjaman 7 juta. Untuk pinjaman 18 bulan anggotanya minimal 5 orang maksimal 15 orang dengan pinjaman maksimal 10 juta. Sedangkan sistem jangka waktu 4 bulan dan 6 bulan anggotanya harus 5 orang tidak boleh lebih atau kurang dengan maksimal pinjaman 10 juta.
- f) Khusus pinjaman kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) anggotanya perempuan saja.

Mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabahnya tersebut, pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung itu tidak adanya barang jaminan, sistem yang dilakukannya yaitu dengan sistem tanggung renteng, sehingga ada salah satu nasabah yang mengalami kredit macet,

maka semua anggota kelompok akan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut. Selain itu, pinjaman kredit yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung juga adanya unsur-unsur yang terdapat pada pinjaman kredit menurut A.Patra, antara lain :¹

- a. Kepercayaan, merupakan pemberi kredit percaya dan yakin bahwa uang kredit tersebut akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan diawal perjanjian.
- b. Waktu, yaitu tenggang waktu yang harus dibayarkan oleh penerima kredit atas dana kredit yang sudah dipinjamnya, sesuai jangka waktu yang ditetapkan diawal perjanjian bersama pemberi kredit.
- c. Resiko, yaitu masalah yang terjadi di dalam kegiatan kredit, kebanyakan karena adanya keterlambatan pembayaran kredit bahkan ketidakmampuan pembayaran tagihan kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, maka penerima dana kredit semakin tinggi resiko yang dihadapi.
- d. Prestasi merupakan apresiasi yang dilakukan pemberi kredit atas taatnya peminjam kredit dalam membayar tagihan kredit. Biasanya apresiasi atau hadiah itu berupa uang, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa prestasi dapat berbentuk barang maupun jasa.

¹ A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta : Sentralisme Production, 2006), hlm. 131

Selain itu, pinjaman kredit yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung juga selaras dengan skripsi dari Yeni Fajarwati² bahwa dalam melakukan pinjaman kredit sama sama dengan sistem tanggung rentang, dimana tidak adanya barang jaminan. Jika ada masalah seperti kredit macet, maka yang menanggung permasalahan itu adalah anggota kelompok nasabahnya.

Lain hanya menurut Thomas, pinjaman kredit merupakan suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud, walaupun biasanya lebih sering diidentikan dengan pinjaman moneter. Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang atau pinjaman dan akan dibayarkan kembali sesuai tempo yang telah ditentukan diawal perjanjian. Biasanya jasa ini diberikan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap pinjaman tersebut, atau sebutan lain seperti bagi hasil atau keuntungan.³ Hal ini bedanya bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung tidak menggunakan agunan/barang jaminan, namun menggunakan sistem tanggung renteng.

² Yeni Fajarwati, Skripsi, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pegedangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang”, (Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016)

³ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 156

2. Upaya Produk Pinjaman Kredit Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung Dalam meningkatkan Perekonomian dan Produktivitas Masyarakat Kecamatan Tanggunggunung

Pinjaman kredit yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung berguna bagi masyarakat Tanggunggunung untuk modal pertanian, modal usaha, beternak, dan ada juga yang untuk mencukupi kebutuhan atau menyambung hidup mereka kalau pada waktu tersebut lagi gagal panen atau masalah-masalah lainnya yang sedang dihadapi oleh mereka. Selain melakukan pinjaman kredit, Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung juga mengadakan pelatihan di Malang tepatnya di Balai Pelatihan Pertanian Malang dengan tujuan agar SDM Masyarakat Tanggunggunung lebih meningkat. Upaya tersebut dilakukan agar menambah pengetahuan tentang bertani, dikarenakan kelompok nasabahnya mayoritas pekerjaannya adalah petani jagung, petani pisang, dan ada juga yang bertani atau menanam buah avokad.

Tidak itu saja, pihak Badan Usaha Milik Desa Bersama Tanggunggunung juga mengadakan pelatihan kewirausahaan khususnya kepada kelompok nasabah perempuan, seperti membuat roti/kue dan membuat jajanan lainnya yang bahannya dari hasil pertanian di Tanggunggunung, seperti keripik pisang dan keripik ketela. Sehingga dengan adanya pelatihan pertanian dan pelatihan kewirausahaan, kelompok nasabah mendapatkan pemasukan / profit yang dapat digunakan untuk membayar angsuran, sehingga masalah seperti musim atau cuaca yang membuat panen tidak menentu bisa diminimalisir bahkan teratasi.

Selain dibidang pertanian, masyarakat Kecamatan Tanggunggunung juga banyak yang menggunakan pinjaman kredit untuk keperluan beternak, seperti dari membeli hewan ternak terus dipelihara sampai dikembangbiakkan, serta pinjaman kreditnya tersebut adanya juga untuk keperluan membuat kandang peternakan sehingga lebih luas dan pastinya akan menambah penghasilan atau profit keuntungan setiap bulannya, sehingga pinjaman kreditnya ini memang sangat berguna bagi mengembangkan usahanya.

Sehingga dengan adanya suntikan modal dari pinjaman kredit yang disediakan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung kepada nasabah yang menjalankan usahanya atau produktivitasnya tersebut, sehingga pendapatan perekonomian mereka dapat mengalami kenaikan. Dikarenakan modal tersebut bisa dipergunakan untuk membeli pakan yang lebih mengandung gizi tinggi yang mampu meningkatkan kualitas usaha ternaknya ataupun dipergunakan hal lainnya yang mampu menunjang hasil usahanya ternaknya ataupun hasil usaha lainnya yang sedang dijalankan oleh nasabahnya.

Sedangkan pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.⁴ Sehingga hadirnya Badan Usaha Milik Desa

⁴ Hadi Sumarno, *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Malang : Gunung Samudera, 2017), hlm. 33

Bersama Kecamatan Tanggunggunung dapat menjadikan penyedia dana/modal untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat. Selain itu pelatihan yang diberikan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dapat menambah perekonomian serta produktivitasnya.

Peningkatan perekonomian merupakan proses perubahan yang terjadi terus menerus dan usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).⁵ Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan perekonomian secara umum, antara lain :

- a) Sumber daya alam
- b) Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- c) Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d) Sistem sosial
- e) Pasar

Sesuai dengan data pendapatan nasabah pinjaman kredit Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan nasabah sesuai dengan profesi masing-masing (Pertanian, perdagangan, dan perdagangan atau mendirikan toko sembako) mendapatkan hasil bahwa pendapatan mereka mengalami kenaikan setelah adanya suntikan dana dari

⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 1999), hlm.12

pinjaman kredit tersebut. Dikarenakan produktivitas mereka mampu mengalami kenaikan sehingga pendapatan mereka pun otomatis ikut mengalami peningkatan. Produktivitas dapat dikatakan meningkat atau mengalami kenaikan apabila, sebagai berikut :⁶

1. Jumlah produksi atau keluaran meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang sama.
2. Jumlah produksi atau keluaran sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang lebih kecil

Dalam meningkatkan produktivitas dengan menggunakan perubahan kecil dalam peralatan, pelatihan, maupun prosedur. Pendekatan ini mengakui kenyataan bahwa tidak jadi soal apakah peralatannya baru atau maju secara teknologis. Sebuah perusahaan tidak dapat sungguh-sungguh efisien kalau orang, struktur, prosesnya tidak dikoordinasi secara efisien.⁷ Sehingga produktivitas nasabah Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung mengalami peningkatan harus dipersiapkan secara matang dari segi internal maupun eksternal sehingga mendapatnya hasil yang maksimal.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung berguna bagi masyarakat Kecamatan Tanggunggunung dengan ditandainya

⁶ James Stoner dan Charles Wankel, *Management, Third Edition, Prentice-Hall International*, (New Jersey : Englewood Clffes, 1986), hlm. 315

⁷ *Ibid*, hlm. 315

peningkatan surplus atau laba yang dirasakan nasabahnya dari tahun ke tahun, sehingga membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung berdampak dan berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian dan produktivitas masyarakat Kecamatan Tanggunggunung. Adanya pinjaman modal ini akan membantu para kelompok nasabah untuk mengembangkan usahanya dan mengurangi beban yang mereka hadapi.

Mengenai hal tersebut keterkaitan pinjaman kredit terhadap perekonomian dan produktivitas masyarakat juga selaras dengan skripsi Irkham Abdur Rochim⁸ bahwa BUMDES bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa. Dalam BUMDES Blimbing Makmur Jaya telah ada unit Keuangan/Banking, yaitu permodalan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan ketentuan usaha sudah berjalan.

⁸ Irkham Abdur Rochim, Skripsi, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*”, (Semarang : UIN Walisongo, 2019)

Selain itu, tujuan dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung sejalan dengan skripsi dari Bestha Lady⁹ bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes Tarahan Berkarya telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan BUMDes. Hal tersebut dapat dilihat pada proses identifikasi masalah, mengembangkan strategi, mengembangkan aktivitas, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Faktor pendukung pengembangan BUMDes Tarahan Berkarya yaitu kekayaan alam yang telah tersedia dan dukungan dari lembaga internal desa.

Sehingga hadirnya pinjaman kredit yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dapat meningkatkan usaha masyarakat sekitar. Selain itu dalam UU No. 20 Tahun 2008, usaha kecil atau mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.¹⁰

Selain itu juga akan meningkatkan perekonomian dengan skala mikro di Kecamatan Tanggunggunung yang mencakup 7 desa, yaitu Desa Ngrejo, Desa Jengglunharjo, Desa Kresikan, Desa Tanggunggunung, Desa Ngepoh, Desa

⁹ Bestha Lady, Skripsi, "*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tarahan Berkarya Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan*", (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2019)

¹⁰Achmad Rijanto, *Pelatihan & Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 3

Tenggarejo, dan Desa Pakisrejo dengan adanya pinjaman kredit yang diberikan bisa dijadikan modal dalam pengembangan usaha mikronya seperti pengembangan toko sembako. Dalam ekonomi mikro melihat perilaku individu atau rumah tangga sebagai konsumen dan individu atau perusahaan sebagai produsen saling bekerja dan saling berinteraksi dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka masing-masing.

Ekonomi mikro mempunyai tiga aspek, yaitu aspek deskriptif, aspek normatif, dan aspek prediktif. Aspek deskriptif merupakan aspek yang paling banyak dipelajari untuk mencoba membuat gambaran tentang situasi ekonomi yang dihadapi, sedangkan aspek normatif merupakan aspek yang sifatnya asli dan dirangkum oleh kebijaksanaan ekonomi yang mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya, dan aspek prediktif merupakan aspek yang menggunakan aspek-aspek lain yang meramalkan apa yang akan terjadi apabila suatu kebijaksanaan ekonomi diambil terhadap situasi ekonomi yang ada.¹¹

Selain hal tersebut pinjaman kredit yang disediakan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung juga dirasakan mempermudah masyarakatnya dalam penyediaan modal, hal tersebut juga selaras dengan skripsi Munawaroh¹² bahwa BUMDes menyediakan Jasa pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal atau untuk keperluan lainnya, dengan syarat yang tidak memberatkan dan dengan bunga yang tidak tinggi yaitu hanya 2% setiap bulanya

¹¹ Ida Nuraini, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Malang : UMM Press, 2016), hlm. 54-55

¹² Munawaroh, Skripsi, “*Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)*”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayutullah, 2019)

dalam jangka waktu 10 bulan, apabila sudah melewati jatuh tempo maka yang bersangkutan akan dipanggil melalui surat panggilan dari BUMDes. Unit usaha ini menurut manajer simpan pinjam paling banyak yang diminati oleh masyarakat, dan menurut anggota unit usaha simpan pinjam lebih memilih menabung dan meminjam di BUMDes karena lebih nyaman dan dalam prosesnya tidak seribet yang terdapat di Bank.

3. Permasalahan yang Dihadapi Oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung Serta Solusi Permasalahan Dalam Penyaluran Produk Pinjaman Kredit

Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung merupakan salah satu lembaga perekonomian yang pengelolaannya dapat membantu meningkatkan perekonomian ekonomi masyarakat. Dalam beroperasi meminjamkan pinjaman kredit yang berbentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pasti akan adanya masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung, antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok masih banyak yang kurang tertib mengerjakan administrasi kelompok, dikarenakan sebelum melakukan pinjaman kredit harus mengisi data-data mengenai anggota kelompoknya.
2. Keterlibatan masyarakat masih kurang dari rasa handarbeni atau rasa memiliki terhadap asset eks PNPM-MPd yang ada di desa.

3. Minimnya pelatihan terhadap pelaku/kelompok, dikarenakan bahwa masyarakat Kecamatan Tanggunggunung SDM nya masih tertinggal, sehingga butuh adanya pelatihan.
4. Hasil pelatihan kelompok yang belum dilaksanakan oleh kelompok, mengenai hal tersebut bahwa upaya Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dalam hal ini melakukan pelatihan kewirausahaan seperti membuat kue atau jajanan lainnya yang sumbernya berasal dari hasil pertanian di Kecamatan Tanggunggunung. Namun karena minimnya SDM dan modal, maka hasil pelatihan tersebut belum dilaksanakan oleh kelompok.
5. Adanya kelompok SPP atau UEP yang masih sering terlambat membayar angsuran.
6. Pemanfaatan meminjam KTP orang lain / meminjam atas nama orang lain.
7. Angsuran dari anggota dipakai oleh ketua kelompok, mengenai hal ini adanya kerjasama antara ketua kelompok dengan anggota kelompoknya.
8. Anggota kelompok pergi tanpa izin pengurus kelompok, sehingga yang terkena imbasnya yaitu anggota kelompoknya dikarenakan harus menanggung permasalahan ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan sistemnya tanggung renteng.
9. Anggota kelompok saling menunggu/mengawasi anggota lain dalam hal pembayaran angsuran, maksudnya kalau anggota lainnya belum membayar angsuran maka akan ikut-ikutan tidak membayar angsuran.

Selain permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman kredit, Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung juga mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan verifikasi di lapangan, antara lain :

1. Medan atau akses jalan yang sulit dijangkau oleh kendaraan.
2. Sulitnya komunikasi melalui HP untuk pemberitahuan kedatangan tim verifikasi, sehingga tidak bisa bertemu ketua kelompok, dan tim verifikasi harus datang kembali lain waktu.
3. Ada beberapa kelompok yang kelengkapan administrasi masih kurang, data data mengenai anggota kelompoknya sampai data data lainnya tersebut belum di isi, sehingga pihak Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengisinya.
4. Anggota tidak lengkap sesuai daftar calon pemnafaat dipengajuan kredit dan diwakili oleh salah satu keluarga sehingga tingkat pertanggungjawaban pengajuan pinjaman pada saat verifikasi kurang valid.
5. Kesulitan mengidentifikasi anggota kelompok peminjam apakah benar-benar digunakan sendiri atau hanya dipinjam namanya oleh orang lain.

Permasalahan yang sering dialami ialah kredit macet, sesuai dengan namanya, kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpanan (devisiasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan.¹³ Kredit

¹³ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 146

bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.¹⁴

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur, sebagai berikut :¹⁵

1. Dari Pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal, yaitu :

- a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti

¹⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 35

¹⁵ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109

kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank harus perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.¹⁶

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung selaras dengan skripsi dari Rismawati¹⁷ bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Secara bahasa Faktor merupakan hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu sedangkan Internal adalah kalangan sendiri dan lingkungan sendiri dan eksternal merupakan menyangkut bagian luar. Faktor Internal dan Eksternal merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang dipengaruhi oleh kalangan lingkungan sendiri atau orang lain.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 109

¹⁷ Rismawati, Skripsi, “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*”, (Semarang : UIN Walisongo, 2018)

Faktor yang mempengaruhi dapat ditinjau dari lingkungan internal maupun eksternal masing-masing. Lingkungan eksternal maupun internal nantinya membawa faktor pendukung dan penghambat bagi BUMDes Perwitasari. Hal tersebut sesuai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung.

Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, pastinya telah menyusun cara atau langkah-langkah agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi bisa diminimalisir bahkan diselesaikan sepenuhnya. Hal itu Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung mempunyai langkah-langkah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada, antara lain :

1. Memberikan pelatihan ketrampilan agar berupaya untuk dikembangkan, dalam hal ini memberikan pelatihan kewirausahaan seperti membuat kue atau jajanan lainnya yang sumber bahannya dari daerah Kecamatan Tanggunggunung, dalam artian menggunakan sumber daya yang ada di daerah Kecamatan Tanggunggunung. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan produktivitas. Menurut Alam ekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang perilaku manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang semakin sejahtera dan bermacam-macam dengan penggunaan sumber daya yang telah ada, karena ekonomi adalah kita sendiri.¹⁸

¹⁸ Alam, *Ekonomi*, (Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 1

2. Membentuk Tim Penyehatan Pinjaman untuk meminimalisir tunggakan.
3. Memberikan pembinaan terhadap kelompok SPP dan UEP terutama bagi kelompok yang masih ada tunggakan.
4. Koordinasi dengan kepala desa dan ketua kelompok yang bermasalah, kemudian diajak komunikasi secara kekeluargaan terkait dengan kesanggupan pembayaran angsuran.
5. Bersama pengurus kelompok koordinasi dengan keluarga peminjam terkait pelunasan pembayaran.
6. Adanya iuran JPH (Jaminan Penerusan Hutang) sebesar 0,5% dari pinjaman yang dibayar saat pencairan pinjaman.

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung mengadakan pelatihan kewirausahaan juga mempunyai tujuan agar meningkatnya produktivitas masyarakat Kecamatan Tanggunggunung. Selaras dengan penjelasan menurut Herjanto, produktivitas merupakan cara dan ukuran bagaimana kita dalam mengatur sumber daya dan memanfaatkannya demi menghasilkan pencapaian hasil yang maksimal.¹⁹ Menurut Budiwati produktivitas merupakan tanda keberhasilan dalam menghasilkan barang maupun jasa yang dilakukan oleh UKM atau usaha industri lainnya.²⁰ Sedangkan Justine berpendapat bahwa produktivitas adalah usaha

¹⁹ Herjanto, *Manajemen Operasi*, (Jakarta : Grasindo, 2007)

²⁰ Budiwati, *Aplikasi Model Perilaku Pada Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Industri*, (Bogor : Fakultas Teknologi Pertanian, 1985)

maupun sikap kita dalam berupaya menghasilkan produksi lebih baik dari kemaren, dan terus berusaha agar kedepannya lebih baik dari hari ini.²¹

Solusi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung, selaras dengan skripsi dari Rismawati²² bahwa maraknya peningkatan pada usaha masyarakat tentu akan meningkatkan perekonomian desa. Perikanan atau pengelolaan perikanan pada masyarakat meningkat tentu usaha dalam bidang sembako, bangunan, makanan cepat saji (*fress the oven*) akan meningkat pula seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu menciptakan peningkatan yang signifikan sehingga masyarakat ramai dalam pelaksanaannya.

Disamping itu, peningkatan pada kontak sosial terjalin dengan baik sejalan dengan prinsip pengembangan masyarakat. kesejahteraan masyarakat meningkat tentu kesehatan lingkungan (lingkungan: rumah tangga, rukun tetangga, rukun umat (keislaman) pekerjaan dll) pada masyarakat akan meningkat, begitu pula sebaliknya bila mana kesejahteraan masyarakat tergolong rendah tentu kesehatan lingkunganpun ikut rendah.

Pengembangan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan, terutama ditinjau dari pencapaian tujuan

²¹ Justine T. Sirait, *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, (Jakarta : Grasindo), hlm. 247

²² Rismawati, Skripsi, “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*”, (Semarang : UIN Walisongo, 2018)

pembangunan jangka panjang. Hal ini didasari oleh perwujudan cita-cita pola kemitraan untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong antara lain mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi bersama petani golongan lemah yang tidak berpengalaman. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan atas dasar kepentingan bersama. Secara ekonomi, kemitraan didefinisikan sebagai :

1. Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra
2. “*Partnership* atau *Alliance*” adalah suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau usaha yang sama-sama memiliki sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mencari laba.
3. Kemitraan adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan.
4. Suatu kemitraan adalah suatu perusahaan dengan sejumlah pemilik uang menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari perusahaan dan masing-masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan.²³

Dapat disimpulkan bahwa selain adanya sumber daya yang mencukupi, perlu adanya kerjasama atau yang disebut kemitraan, sehingga usaha yang dijalani

²³Tri Weda Raharjo, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha Umkm, Koperasi Dan Korporasi*, (Surabaya : CV. Jakad Publishing, 2018), hlm. 10-11

mengalami peningkatan dikarenakan adanya kerjasama untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga otomatis akan meningkatkan perekonomian. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pinjaman kredit yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat melalui pinjaman kredit, namun dalam upayanya masih menemui permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, namun semua itu segera dipecahkan solusinya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung untuk meminimalisir bahkan menghentikan permasalahan tersebut.